



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21441 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800/ 08 /BPKPAD-PS/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA PEMBANTU PENGELOLA KEUANGAN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan terciptanya harmonisasi pengelolaan administrasi keuangan dan ditambah dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia dilingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, maka dipandang perlu menunjuk Tenaga Pembantu Pengelolaan Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menunjuk dan menetapkan Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah;

6. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2022 Tanggal 16 November 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2023;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /33/ Kpts /BPT-PS/2023, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No : 950/ 01 /BPKPAD-PS/2023, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
14. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 07 /BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan Tiwi Harista Susanti tanggal 02 Januari 2023.
15. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 08 /BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan Reski Kurniawan, SE tanggal 02 Januari 2023.
16. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 09 /BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan Riri Junevi, SE tanggal 02 Januari 2023.
17. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 10 /BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan Sivella Febriyeny, SP tanggal 02 Januari 2023.
18. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 11 /BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan Ria Vinola Ifani Sari tanggal 02 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) Sebagai Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberi tugas dan kewajiban sebagai berikut.

a. Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan :

1. Membantu menginventarisir, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan sebagai pelaksana tugas serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
2. Membantu menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
3. Membantu mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambah Uang dan Langsung (SPP-UP/ GU / dan LS gaji dan tunjangan kepada bendahara pengeluaran, apabila dinyatakan tidak lengkap dan sah;
4. Membantu membuat No. BKU di masing-masing Bukti Pengeluaran Kas;
5. Mengarsipkan SPJ sesuai dengan Mata Anggaran;
6. Membantu meneliti dan mencocokkan bukti-bukti Pengeluaran sesuai dengan Mata Anggaran;
7. Mengarsipkan Pajak sesuai dengan BKU Pajak;
8. Membuat hasil laporan pekerjaan;
9. Membantu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

b. Operator Sistem Informasi :

1. Membantu Pengelolaan Data pada Aplikasi E-Simpeg, E-formasi, Anjababk-Simona, SIRUP, SIPD dan SIPKD;
2. Melaksanakan Tugas dengan baik serta mengelola Aplikasi SIPD dan Program SIPKD agar terlaksananya Program Penganggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Membantu Pengelolaan Data Penatausahaan dan Pertanggungjawaban pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Melakukan pengumpulan dan pengisian SIPD lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

5. Melakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengisian data pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam aplikasi SIPD;
6. Melakukan tugas lain yang sesuai dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

- KETIGA : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan, jika tidak melaksanakan tugas seperti poin kedua.
- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium dengan besarnya sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan dan dibayarkan setiap bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai dari tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di painan
Pada Tanggal 05 Januari 2023

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan
Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan



HELLEN HASMEITA SARI, SE, Ak, M.Ec.Dev

Pembina/IV.a

NIP. 19780528 200501 2 004

Tembusan Kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Kabid dilingkungan BPKPAD Kab. Pesisir Selatan
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
5. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG : PENUNJUKKAN TENAGA PEMBANTU PENGELOLA KEUANGAN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : 800/08 /Kpts/BPKPAD-PS/2023
TANGGAL : 05 Januari 2023

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TEMPAT & TGL LAHIR	JABATAN
1.	RESKI KURNIAWAN, SE	S1	PASAR SURANTIH, 17 NOVEMBER 1988	1. Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan 2. Operator Sistem Informasi
2.	TIWI HARISTA SUSANTI	SLTA	PAINAN, 02 AGUSTUS 1995	1. Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan 2. Operator Sistem Informasi
3.	RIRI JUNEVI, SE	S1	PAINAN, 20 JUNI 1992	1. Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan 2. Operator Sistem Informasi
4.	SRIVELLA FEBRIYENY, SP	S1	Painan, 16 Februari 1990	1. Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan 2. Operator Sistem Informasi
5.	RIA VINOLA IFANI SARI	SLTA	Padang, 05 Juni 1989	1. Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan

 **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
Kepala
HELLEN HASMEITA SARI, SE.Ak, M.Ec. Dev
NIP. 19780528 200501 2 004